

No. 066/ASSA-CORSEC/VIII/2020

Jakarta, 26 Agustus 2020

Kepada Yth.  
**Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.  
**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek, Menara I  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pengangkatan Anggota Komite Audit

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan ini PT Adi Sarana Armada, Tbk. ("Perseroan") menyampaikan keterbukaan informasi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/BOC/ASSA/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan mengangkat Anggota Komite Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 26 Agustus 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Adi Sarana Armada Tbk**



PT Adi Sarana Armada Tbk

**Hindra Tanujaya**  
Corporate Secretary

Branches

Medan	: 061-845 3636	Jakarta 1	: 021-441 8888	Malang	: 0341-406 363
Pekanbaru	: 0761-587 000	Jakarta 2	: 021-7591 1818	Balikpapan	: 0542-733 358
Batam	: 0778-426 001	Jakarta 3	: 021-5795 6633	Banjarmasin	: 0511-422 0000
Palembang	: 0711-571 0888	Semarang	: 024-761 2333	Makassar	: 0411-880 010
Lampung	: 0721-471 111	Surabaya	: 031-847 6363	Manado	: 0431-868 899
Bandung	: 022-751 1188	Yogyakarta	: 0274-550 456	Solo	: 0271-788 9399
				Bali	: 0361-756 999

**PT Adi Sarana Armada Tbk**  
Head Office:

Gd. Graha Kirana, Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
T. (+62-21) 6530 8811  
F. (+62-21) 6530 8822



## SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

**No. 001/SK/BOC/ASSA/VIII/2020**

### **Menimbang :**

1. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Adi Sarana Armada, Tbk ("**Perseroan**");
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan PT Adi Sarana Armada, Tbk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan perlu membentuk Komite Audit.

### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

### **Menetapkan :**

1. Anggota Komite Audit sebagai berikut :

Ketua : Lindawati Gani  
Anggota : Dr. Timotius AK  
Anggota : Linda Laulendra

2. Adapun Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat yang independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

#### **Branches**

Medan : 061-845 3636	Jakarta 1 : 021-441 8888	Malang : 0341-406 363
Pekanbaru : 0761-587 000	Jakarta 2 : 021-7591 1818	Balikpapan : 0542-733 358
Batam : 0778-426 001	Jakarta 3 : 021-5795 6633	Banjarmasin : 0511-422 0000
Palembang : 0711-571 0888	Semarang : 024-761 2333	Makassar : 0411-880 010
Lampung : 0721-471 111	Surabaya : 031-847 6363	Manado : 0431-868 899
Bandung : 022-751 1188	Yogyakarta : 0274-550 456	Solo : 0271-788 9399
		Bali : 0361-756 999

#### **PT Adi Sarana Armada Tbk**

#### **Head Office:**

Gd. Graha Kirana, Lt.6  
Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter,  
Jakarta Utara, 14350, Indonesia  
T. (+62-21) 6530 8811  
F. (+62-21) 6530 8822





- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
  - g. Melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  - h. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit.
3. Wewenang Komite Audit:
- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
  - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
  - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
  - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris secara khusus.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap keputusan ini, maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**, 26 Agustus 2020

**Dewan Komisaris**

**PT Adi Sarana Armada, Tbk.**



**Erida**  
Presiden Komisaris

**Hertanto Mangkusasono**  
Komisaris

**Lindawati Gani**  
Komisaris Independen